



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Ring Road Laworo - Desa Wuna, Website : <http://dpmpstp.munabarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 bertujuan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk meningkatkan kinerja.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman yang berarti.

Laworo, Januari 2023

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat



Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Kondisi Organisasi.....	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
F. Isu Strategis DPM-PTSP	18
G. Sarana dan Prasarana.....	18
H. Keuangan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis DMP-PTSP	20
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
D. Program dan Kegiatan.....	24
E. Indikator Keberhasilan.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
11. Peraturan Bupati Muna Barat No. 161 Tahun 2015 tentang Pemberian Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pengelolaan Perizinan/Non Perizinan kepada DPM-PTSP Kab. Muna Barat.
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.


D. Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati Muna Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang meliputi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penanaman modal dan perizinan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Muna Barat Tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang terdiri dari 74 Perizinan dan 23 Non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Aset
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri ;
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri ;
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri ;
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

**Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat**



Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 15 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokkan menjadi : Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 10 orang, dan Golongan II sebanyak 2 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki – Laki	Perempuan
1	Golongan IV	3	-
2	Golongan III	8	2
	Golongan II	2	-
	Jumlah	13	2

Sedangkan Menurut tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
1	Sastra-2 (S2)	4	-
2	Sastra-1 (S1)	7	2
3	SMA/Sederajat	2	-
	Jumlah	13	2

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

II. Sekretaris

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
- d. Koordinasi Pengelolaan dan Laporan Keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pelaksanaan Urusan Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Penyusunan Bahan Pelaksanaan Urusan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Meliputi
- i. Koordinasi dan Penyusunan Bahan Publikasi dan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) di Lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- l. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi.

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
- d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
- e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
- h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
- j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
- m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
- o. Pelaksanaan penghapusan barang;
- p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan penanaman modal daerah.
- b. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal,

kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.

- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
- i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat
- j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif.
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
- j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya..

F. Isu Strategis DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD, implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
2. Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai.
3. Data base dan pemutakhiran data potensi unggulan investasi dan infrastruktur daerah dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Muna Barat.
4. Memfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
5. Menjalin kemitraan investasi perizinan antar Kabupaten Muna Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain di Indonesia.
6. Sinergitas tim task force penangan permasalahan penanaman modal.
7. Mendorong percepatan penetapan RUPMD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
8. Peningkatan realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat.
9. Penetapan potensi unggulan investasi daerah
10. Penyelenggaraan pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik.
11. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui perizinan mobile atau "SAPA KAMPUNG"

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan salah satu penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tabel di bawah ini menunjukkan sarana dan prasana yang tersedia.

Tabel. 1.1. Sarana dan Prasana Dinas PM dan PTSP Kab. Muna Barat

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan R4	Unit	1
2	Kendaraan R2	Unit	10
3	Meja Rapat	Set	1

4	AC	Unit	6
5	Komputer PC	Unit	5
6	Komputer Notebook	Unit	11
7	Printer	Unit	7
8	Meja Kerja	Unit	6
9	Kursi Kerja	Unit	9
10	Kursi Plastik	Unit	100
11	Kursi Futura	Unit	20
12	Lemari Arsip	Unit	4
13	Mesin Potong Rumput	Unit	1
13	Televisi	Unit	2
15	Filling Kabinet	Unit	2

H. Keuangan

Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat dan APBN sejumlah Rp. 3.159.115.090,- dengan rincian APBD Rp. 2.789.420.460,- serta APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fasilitas Penanaman Modal Rp. 369.694.630,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi 2017 – 2022

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS”** dengan Misi; Pertama, “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur”. menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan berakhlak mulia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Kedua, “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas”, menekankan pada pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik, Penataan wilayah sesuai RTRW, dan peningkatan akses pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat. Ketiga, “Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan”, menekankan pada peningkatan produksi, prokduktifitas, dan nilai tambah ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan sektor-sektor berbasis agropolitan dan Minapolitan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah. Keempat, “Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal”, menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Kelima, ” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat”, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governement and Clean Governance.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna barat fokus mendukung tercapainya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat”, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Government and Clean Governance.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi penunjang untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu sebagai beriku.

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

1. Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2.1.2. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Meningkatnya realisasi investasi .
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Kondisi Akhir (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	65	90
	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Nilai realisasi investasi	Na	5%
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	C	B

2.1.3. Strategi :

1. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
3. penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.

2.1.4. Kebijakan :

1. Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.
2. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran investasi serta menyusun sistem informasi potensi investasi daerah.
3. Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Muna Barat melalui Perda Insentif dan kemudan investasi.
4. Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

Tabel 2.2**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS			
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan publik dan SOP	Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.
	Meningkatnya realisasi investasi	Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan investasi	Menyelenggarakan pameran investasi dan menyusun sistem informasi potensi investasi daerah
			Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kab. Muna Barat melalui kebijakan daerah dibidang penanaman modal

	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.	Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.
--	------------------------------------	---	--

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2022, target yang dicapai dapat adalah sebagai berikut

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Nilai	90
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	%	5
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	Predikat	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Instansi untuk menjalankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terdapat komitmen yang terbentuk atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu dan selaras dengan Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut menunjukkan perjanjian kinerja tahun 2022.

Tabel 2.4. Perjanjian kinerja Dinas penanaman Modal dan PTP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

**Tabel 2.5
Program dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun Anggaran 2022 Perubahan**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.371.157.517	2.607.328.380	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.700.000	52.500.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	68.000.000	68.000.000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	150.692.080	61.592.080	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	369.435.910	369.694.630	APBN/DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10.000.000	0	APBD

D. Program dan Kegiatan

2.1.5. Program

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas PM-PTSP. Adapun program program yang dilaksanakan untuk mendukung asaran tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1.6. Kegiatan

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun Anggaran 2022 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2022 Perubahan

No	Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2.371.157.517	2.607.328.380
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.000.000	7.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.067.314.007	1.530.883.400
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.020.514.007	1.505.483.400
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen	46.800.000	25.400.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.192.050	10.192.050
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Pasang	10.192.050	10.192.050
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	811.992.830	683.039.300
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	68.745.490	68.671.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	40.000.000	19.250.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	14.999.650	6.531.380
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 kali publikasi media online	18.000.000	18.000.000
5	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	39.999.690	39.298.430
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	630.248.000	531.214.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	79.561.130	16.916.130
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2 Unit	62.645.000	0
2	Pengadaan Mebel	1 Paket	16.916.130	16.916.130
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	273.600.000	237.800.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening Listrik	9.600.000	9.600.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	264.000.000	228.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	121.497.500	121.497.500
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	11 Unit	71.497.500	71.497.500

	Dinas Operasional atau Lapangan			
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	50.000.000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		298.593.252	248.593.252
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		51.700.000	22.500.000
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.700.000	10.500.000
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2 Dokumen	68.000.000	68.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	68.000.000	68.000.000
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	38.000.000	38.000.000
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		150.692.080	61.592.080
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	150.692.080	61.592.080
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang	66.592,080	61.592.080
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	8 Kali	63.990.000	0
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Orang	8.000.000	0
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Kali	12.110.000	0
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		369.435.910	369.694.630
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19 Kegiatan Usaha	369.435.910	369.694.630
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Kegiatan Usaha	58.228.000	0
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	193 Pelaku Usaha	291.563.910	332.020.720
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	19.644.000	37.673.910
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	10.000.000	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000	0
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Dokumen	10.000.000	0

E. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2022:

Tabel 2.7
Target Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mendukung indikator kinerja yang berada pada misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. Dengan sasaran : Berkembangnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90	88,35	98,20%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	66,62%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Pencapaian **sasaran strategis pertama** yaitu Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan yang diukur dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan belum mencapai target. Target kinerja untuk nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 adalah 90, memiliki realisasi capaian hanya 88,35 atau sebesar 98,2%.

Pencapaian **sasaran strategis ke dua** meningkatnya realisasi investasi yang diukur dengan pertumbuhan nilai realisasi investasi. Pada tahun 2021 nilai realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat sebesar Rp. 14.333.000.000,-. Tahun 2022 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target pertumbuhan investasi sesuai dengan target Renstra sebesar 5% atau setara Rp. 15.049.650.000,-, namun pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupaten Muna Barat mencapai angka Rp. 23.881.500.000 atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 66,62% dan jauh melampaui target kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.


Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis meningkatnya investasi dengan indikator capaian pertumbuhan nilai investasi telah tercapai dan melebihi target. Dimana nilai realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.14.333.000.000, sedangkan target tahun 2022 meningkat 5% atau setara dengan Rp. 15.049.650.000,-. Pada tahun 2022 nilai realisasi investasi menapai Rp. 23.881.500.000,-. Oleh karena itu tahun 2022 pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Kondisi tersebut terjadi karena ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi antara lain :
 - a. Pemulihan ekonomi pada masa transisi pandemi covid-19 sehingga banyak pelaku usaha baru dan tertarik menginvestasikan modalnya baik disektor perdagangan, jasa, industri rumahan dan yang lainnya.
 - b. Terjadinya perluasan jenis usaha dari beberapa pelaku usaha yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga mendorong pertumbuhan nilai investasi.
 - c. Sarana prasarana serta regulasi sederhana yang disediakan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha.

Berikut ini adalah grafik perkembangan nilai investasi yang ada di Kabupaten Muna Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022



Grafik. 3.1. Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Muna Barat



Grafik. 3.2. Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi

2. Indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan belum tercapai, namun secara kinerja pelayanan berada dalam kategori **“SANGAT BAIK”**. Dimana pada tahun 2022 target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan adalah 90, sementara capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan yaitu 88,35. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang dinilai di dalam survey ini yang meliputi :

- U.1. Persyaratan
- U.2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- U.3. Waktu penyelesaian;
- U.4. Biaya/tarif;
- U.5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- U.6. Kompetensi Pelaksana;
- U.7. Perilaku Pelaksana;
- U.8. Sarana dan Prasarana;
- U.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;


Tabel 3.2

Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	Nilai Interval (NI)	Mutu Layanan	Kineja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,32	3,064 – 3,532	B	BAIK
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,48	3,064 – 3,532	B	BAIK
U3	Waktu penyelesaian	3,27	3,064 – 3,532	B	BAIK
U4	Biaya/tarif	3,99	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,42	3,064 – 3,532	B	BAIK
U6	Kompetensi Pelaksana	3,54	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
U7	Perilaku Pelaksana	3,58	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
U8	Sarana dan Prasarana	3,59	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,64	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
NRR Tertimbang					3,534
Nilai IKM Konversi					88,35
Nilai Mutu Pelayanan					A
Kategori Kinerja Pelayanan					SANGAT BAIK

Berdasarkan penilaian dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 diperoleh nilai 88,35 dari target nilai 90 atau memiliki capaian 98,16%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan tersebut memiliki kategori kinerja pelayanan “**SANGAT**

BAIK”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat adalah **“SANGAT BAIK”**. Berikut ini perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2018 sampai tahun 2022



Grafik. 3.2. Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan nilai investasi telah tercapai dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sementara kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan menunjukkan kinerja yang **“SANGAT BAIK”** meskipun secara nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum mencapai target, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat.

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja 2020, 2021, 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89.84	81,52	88,35
2	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	-15,69%	-10,86%	66,62%
3	Nilai predikat SAKIP OPD	B	B	-

Berdasarkan tabel 3.3. tentang capaian tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat bahwa capaian indikator pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target, namun pada tahun 2022 pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 66,62% dan melampaui target kinerja. Sedangkan nilai survei Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami hal yang sama. pada tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komitmen, integritas dan disiplin semua unsur pegawai Dinas PM dan PTSP Kabupaten Muna Barat dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90	88,35	98,2%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	66,62%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Tabel di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan target akhir perencanaan. Indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan pada tahun 2022 mendapatkan nilai 88,35 dan telah mendekati target kinerja akhir tahun perencanaan yaitu 90. Sementara untuk indikator pertumbuhan nilai realisasi investasi sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai target bahkan melampaui target akhir tahun perencanaan. Berdasarkan grafik 3.1. dan 3.2. pergerakan nilai investasi mengalami fluktuatif atau naik turun. Pada periode renstra capaian kinerja peningkatan nilai investasi yang melebihi target terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan nilai realisasi investasi sebesar 22,14% melebihi target yang ditetapkan yaitu 2%. Kemudian tahun 2022 dengan pertumbuhan nilai investasi sebesar 66,62% melebihi target kinerja sebesar 5%. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2022
serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90	88,35	98,2%		Secara umum kinerja pelayanan publik sudah SANGAT BAIK, meskipun secara nilai belum mencapai target. Hal dikarenakan ada beberapa unsur penilaian masih memiliki kategori "BAIK" sehingga target nilai 90 belum dapat tercapai.	Perbaikan kualitas pelayanan terutama pada unsur-unsur pelayanan yang masih belum memiliki nilai yang maksimal.
		Meningkanya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	66,62%	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan ekonomi pada masa transisi pandemi covid-19 sehingga banyaknya masyarakat yang melihat potensi dan peluang usaha sehingga tertarik menginvestasikan modalnya baik disektor perdagangan, jasa, industri rumahan dan yang lainnya. 2. Terjandinya perluasan jenis usaha dari beberapa pelaku usaha yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga mendorong pertumbuhan nilai investasi. 3. Sarana prasarana serta regulasi sederhana yang disediakan oleh 		

							pemerintah sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha		
		Meningkatnya akuntabilitas kiinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	.	-	

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90	83,35	98,20%	61.592.080	61.470.000	99,80%	0,20%
		Meningkanya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	66,62%	66,62%	490.194.630	488.539.000	99,66%	0,34%
		Meningkatnya akuntabilitas kiinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	2.607.328.380	2.384.059.606	91,44%	8,56%
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja						82,42%	3.159.115.090	2.934.068.606	92,88%	7,22%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase rata – rata capaian kinerja sebesar **82,42%** dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategis sebesar **92,88 %** dan efisiensi anggaran sebesar **7,22 %**.

B. Realisasi Anggaran

3.3. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

No	Sasaran Strateis	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
					Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	61.592.080	61.470.000		APBD	IKU Utama
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	61.592.080	61.470.000		APBD	IKU Utama
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang	275 Orang	61.592.080	61.470.000			IKU Utama
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	8 Kali	8 Kali	0	0			IKU Utama
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Orang	4 Orang	0	0			IKU Utama
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Kali	-	0	0			IKU Utama
2	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	100%	52.500.000	52.500.000		APBD	IKU Utama
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000		APBD	IKU Utama

	Kabupaten/Kota							
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000		APBD	IKU Utama
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000			IKU Utama
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	20.500.000	20.500.000		APBD	IKU Utama
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	10.500.000	10.000.000			IKU Utama
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000			IKU Utama
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2 Dokumen	2 Dokumen	68.000.000	68.000.000		APBD	IKU Utama
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	68.000.000	68.000.000		APBD	IKU Utama
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000	38.000.000			IKU Utama
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000			IKU Utama
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	369.694.630	368.539.000		APBN	IKU Utama
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	369.694.630	368.539.000		APBN	IKU Utama
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kegiatan	-	-	-			IKU Utama
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	193 Pelaku Usaha	193 Pelaku Usaha	332.020.720	330.972.000			IKU Utama

		Modal							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	37.673.910	37.567.000			IKU Utama
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			-	-		APBD	IKU Utama
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-		APBD	IKU Utama
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	-	-	-			IKU Utama
3	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	2.607.328.380	2.384.059.606		APBD	Non IKU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7.000.000	7.000.000		APBD	Non IKU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000			Non IKU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.530.883.400	1.309.625.006		APBD	Non IKU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang	1.505.483.400	1.287.225.006			Non IKU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen	29 Dokumen	25.400.000	22.400.000			Non IKU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	10.192.050	10.192.000		APBD	Non IKU
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Pasang	2 Pasang	10.192.050	10.192.000			Non IKU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	618,891,404	618,821,300		APBD	Non IKU
		Penyediaan Peralatan dan	5 Unit	5 Unit	68.745.490	68.671.000			Non IKU

	Perlengkapan Kantor							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	19.250.000	19.250.000			Non IKU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	6.531.380	6.523.000			Non IKU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Kali Publikasi Media Online	10 Kali Publikasi Media Online	18.000.000	18.000.000			Non IKU
	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	39.298.430	39.297.500			Non IKU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporam	531.214.000	530.832.000			Non IKU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	16.916.130	16.872.000		APBD	Non IKU
	Pengadaan Mebel	8 Buah	8 Buah	16.916.130	16.872.000			Non IKU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	237.800.000	237.800.000		APBD	Non IKU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening Listrik	12 Rekening Listrik	9.600.000	9.600.000			Non IKU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	228.200.000	228.200.000			Non IKU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	121,497,500	119,997,100		APBD	Non IKU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	11 Unit	71.497.500	69.997.100			Non IKU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000			Non IKU

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat ini selain merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sehingga diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Guna menciptakan suatu penilaian kinerja yang ideal, maka perlu dijelaskan tentang elemen-elemen rencana strategis yang meliputi tujuan dan sasaran strategi yang dimiliki, sehingga penerapan strategi dan taktik operasionalnya selalu disesuaikan kondisi yang dihadapi, yang terlihat dari jenis kegiatan yang diprioritaskan.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang telah disusun dengan pertimbangan critical succes factor maka dilakukan penilaian pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Pencapaian kinerja tahun 2022 yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan yang diukur dengan survei kepuasan masyarakat menghasilkan kinerja pelayanan dengan kategori "**SANGAT BAIK**".
2. Meningkatnya investasi yang diukur dengan pertumbuhan nilai realisasi investasi menunjukkan kinerja dan pencapaian yang maksimal yaitu dari target pertumbuhan 5%, dengan capaian realisasi sebesar 66,62%.

Ukuran kinerja yang menjadi penyebab nilai bobot belum mencapai target yang diharapkan antara lain karena adanya beberapa program/kegiatan yang belum optimal dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditentukan guna menjalankan nilai yang mengarah pada sasaran kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

B. SARAN

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah diestimasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai unit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara lain melalui :

- a. penyiapan SDM untuk berperan dalam pencapaian indikator kinerja;

- b. penyempurnaan rencana strategis;;
- c. memperbaiki pengukuran kinerja;
- d. mengkomunikasikan rencana strategis dan pengembangan sistem informasi pengawasan;
- e. pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kemungkinan pengembangannya dimasa datang, mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja, terutama dalam proses produksi hasil pengawasan yang berkualitas.

khirnya, selalu terselip harapan semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mampu menetapkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Mudah-mudahan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laworo, Januari 2023

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat



HIS. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094